



**P U T U S A N**  
**Nomor 225/Pid.B/2020/PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : VANDY MELFIDER LASIO KYAWOT alias ACANG;
2. Tempat lahir : Arso;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/15 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Arso Kota Distrik Arso Kabupaten Keerom;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
3. Penetapan Pembantaran penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;

Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 225/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 8 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 8 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Jap*



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andy Melfider Lasio Kyawot alias Acang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang" melanggar Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum pidana sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andy Melfider Lasio Kyawot alias Acang dan oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 6 (enam) tahun potong masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang kayu balok ukuran 5x5cm dengan panjang 80cm yang terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih motif batik yang bertuliskan OTSKY;
  - 1 (satu) lembar celana;Dikembalikan kepada keluarga korban;
4. Menetapkan agar Terdakwa Andy Melfider Lasio Kyawot alias Acang membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Andy Melfider Lasio Kyawot alias Acang, pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 WIT atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Rumah Bapak Soleman Kyawot Belakang Terminal Advijan Distrik Arso Kabupaten Keerom atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban Alkonda Tafor meninggal dunia dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 10.30 WIT Terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa sedang mengonsumsi 1

*Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Jap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) botol minuman oplosan jenis steam di Halte Bus Pir 1, kemudian pada pukul 11. 00 WIT terdakwa masuk ke dalam kampung arso kota dan melihat korban Alkonda Tafor sehingga terdakwa mengajak korban untuk menemani terdakwa untuk mengantar sepeda motor kerumah bapak terdakwa yaitu saksi Soleman Kyawot di swakarsa. Tetapi ternyata dirumah saksi Soleman Kyawot sedang tidak ada orang sehingga terdakwa Bersama korban Alkonda Tafor duduk diteras rumah kemudian terdakwa bertanya” *hari jumat kemarin kamu jalan kemana ?*” lalu korban menjawab” *saya dari kios baru kembali kerumah*” lalu terdakwa berkata” *ko tipu, saya Tanya ko pu kakak bilang ko tidak ada dirumah*” lalu korban langsung diam tidak bicara, sehingga terdakwa marah dan langsung memukul korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan mengenai bagian punggung belakang korban sebanyak 10 x ( sepuluh kali), selanjutnya terdakwa memukul bagian pinggul sebelah kanan korban secara berulang kali, kemudian terdakwa mengambil 1 (Satu) buah kayu balok yang berada disamping rumah lalu mengayunkan kayu balok tersebut kearah punggung belakang korban sebanyak 3x (tiga) kali dan pada bagian kepala belakang sebanyak 1x (satu kali), sehingga korban lemas dan mengeluarkan darah pada bagian belakang kepala, sehingga terdakwa langsung merangkul korban masuk kedalam rumah dan kemudian membaringkan korban dilantai ruangan tamu. Kemudian sekitar 13.00 wit saksi Soleman Kyawot bersama dengan saksi Veronika Kyawot tiba dirumah, selanjutnya terdakwa keluar lewat pintu belakang dan saat di samping rumah terdakwa mengatakan “ *bapak saya ada pukul itu, kurang ajar itu, saya ada pukul perempuan Kurang ajar itu, dia keluar malam dengan Olivia Seseai*, kemudian saksi Soleman Kyawot memarahi terdakwa sambil masuk kedalam rumah, kemudian karena melihat kaki korban Alkonda Tafor sehingga saksi Veronika Kyawot tidak ikut masuk kedalam rumah tetapi langsung lewat belakang rumah lalu keruko untuk mengisi pulsa listrik setelah itu kembali kerumah sambil mengatakan “*bapak kita jalan sudah siapa yang mau jadi saksi, karena rumah pernah dibongkar*”, lalu saksi Soleman Kyawot mengatakan “ *bagaimana saya mau jalan ini*”, tetapi korban mengatakan “ *bapak tidak boleh jalan, terlalu sakit perut dengan belakang dada, jadi bapak tidak boleh jalan* “, kemudian saksi Soleman Kyawot menunggu sampai terdakwa tidur . Setelah terdakwa tertidur, saksi Soleman Kyawot masuk diruang tamu lalu memasak air panas untuk mengurut korban, setelah itu saksi Soleman Kyawot kedapur untuk memasak nasi tetapi beberapa saat kemudian korban berteriak “ *Bapak saya sakit diperut ini* “, kemudian saksi Soleman Kyawot Kembali melihat korban tetapi korban sementara batu-batuk dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah, sehingga saksi langsung membersihkan darah tersebut dan pada saat saksi sedang bersih-bersih, saksi melihat ada sepotong kayu balok 5x5cm yang ditindis oleh korban, kemudian potongan kayu tersebut diambil oleh kedua cucu saksi dan diletakkan dibelakang rumah kemudian saksi buang kebelakang rumah tidak jauh kurang lebih 3 (tiga) meter, setelah itu saksi mandi dan tetapi korban masih teriak dan memanggil “ *bapak perut sakit* “, lalu saksi mengatakan “ *bapak mandi lap badan dulu baru bapak masuk* “ setelah itu saksi menawarkan mie rebus kepada korban tetapi korban mengatakan “ *tidak usah, bapak kasih air saja* ” setelah itu saksi keluar rumah dan menelpon keluarga saksi yaitu saksi Festus Tuamis, agar membantu membawa korban untuk diperiksa, selanjutnya saksi Soleman Kyawot dan saksi Festus Tuamis diam-diam mengangkat korban karena saksi Soleman Kyawot takut kepada terdakwa. Selanjutnya pada pukul 17.30 saat tiba di RS, korban langsung dimasukkan kedalam UGD Rumah sakit, karena kondisi korban yang sudah tidak bergerak dan setelah melakukan pemeriksaan, dokter mengatakan korban tidak bisa tertolong lagi dan mengatakan bahwa korban telah hilang nafas saat tiba di pintu UGD, sehingga dokter menganjurkan agar saksi Soleman Kyawot segera melapor ke kantor polisi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Alkonda Tafor mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Revertum di RSUD Kwaingga dan hasil visum telah dibuatkan Dokter Pemeriksa dengan Nomor : 0197 / RSUD-KEER / III / 2020, Tanggal 27 Maret 2020. Dengan hasil visum : Pemeriksaan Luar, Kesadaran : Koma, Pada daerah kepala bagian belakang terdapat luka robek kurang lebih lima sentimeter kali tiga sentimeter bengkok, Pada daerah dada bagian belakang terdapat jejas, lebam, ukuran kurang lebih lima sentimeter kali lima sentimeter, Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan terdapat tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul. Dan Surat Keterangan Kematian NO : 05 / RSUD-KEER / SK / III / 2020, Tanggal 14 Maret 2020, Menerangkan yang tersebut dibawah ini :

Nama : Ny. Alkonda Tafor;

Umur : 19 Tahun;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Alamat : Arso Kota;

Pasien dinyatakan Meninggal pada hari Sabtu Tanggal 14 Bulan Maret Tahun 2020 Pukul 17.30 WIT;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Jap



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Soleman Kyawot, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain;
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya orang lain tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar jam 10.00 WIT bertempat di Pasar Avidjan Distrik Arso Kabupaten Keerom;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar jam 09.00 WIT saksi bersama dengan anak saksi yaitu saudari Veronika Kyawot dan kedua cucu saya bernama Faradiba Fatagur dan Alfrida Fatagur pergi mencari Motor Honda Vario Merah milik saksi di Arso Kota, dan saat itu kami menumpang di Mobilnya Saudara Robbi Borotian, dan kami turun di depan pasar Arso Kota, setelah itu anak saksi menayakan kepada Saudara Simon Kyawot di depan pasar dan saudara Simon Kyawot mengatakan di rumah Terdakwa tadi malam mereka rame-rame di rumah mabuk, kemudian tadi pagi ia melihat Terdakwa lewat Pakai Motor keluar di depan pasar Arso Kota tapi saksi tidak tahu sekarang kemana, kemudian anak saksi dan kedua cucu saksi mengecek ke dalam Kampung Arso Kota kemudian Terdakwa ada minum di rumah Saudara Edmonsud Borotian dan saudara Elias Borotian, namun satu orang lagi saksi tidak tahu, setelah itu saksi meminta bantu kepada Bapak Servo Borotian untuk menyuruh Terdakwa membawa kembali motor saksi, tetapi Saudara Acang tidak menyerahkan motor ke saksi dan langsung pergi lewat belakang atau jalan belakang Kampung, kemudian sekitar jam 10.00 WIT saksi bersama anak saksi dan kedua cucu saksi kami pergi cek ke depan pasar tetapi Terdakwa tidak ada kemudian kami pergi ke Arso II untuk belanja dengan menggunakan sepeda Motor Honda Beat milik Saudara Simon Kyawot setelah kami selesai belanja dan makan di Arso II kurang lebih 2 (dua) jam kemudian saat saksi melewati di Kampung swakarsa kami singga membeli pulsa Listrik setelah itu kami pulang menuju ke perumahan Pasar Avidjan Kabupaten Keerom dan sekitar jam 13.00 WIT kami tiba di rumah, dan sebelum masuk rumah kami melihat Motor Honda Vario ada parkir di depan rumah kemudian saat cucu turun dari motor cucu saksi menekan

*Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Jap*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tombol klason motor kemudian Terdakwa mengatakan “saya ada di dalam rumah”, lalu keluar lewat pintu belakang dan saat di samping rumah terdakwa mengatakan “bapak saya ada pukul itu, kurang ajar itu”, lalu saksi pikir teman-teman yang tadi malam mabuk, kemudian Terdakwa mengatakan “saya ada pukul perempuan kurang ajar itu, dia keluar malam dengan Olivia Seseuai, kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa ko bikin masalah nanti mereka datang kesini saya yang dapat sasaran, setelah itu Anak saksi tidak jadi masuk di rumah karena melihat kakinya Korban saja, kemudian kedua cucu saksi masuk ke dalam kamar dan melihat Nenek Bong yang dapat pukul, akhirnya saksi Veronika tidak jadi masuk kemudian Kedua cucu saksi dan anak saksi lewat belakang ke ruko sebelah untuk mengisi pulsa listrik setelah itu kembali ke rumah tidak masuk di rumah, setelah itu anak saksi mengatakan bapak kita jalan sudah siapa yang mau jadi saksi, karena rumah pernah dibongkar, lalu saksi mengatakan “bagaimana saya mau jalan ini, lalu korban bilang “bapak tidak boleh jalan, terlalu sakit perut dengan belakang dada, jadi bapak tidak boleh jalan”, kemudian sambil saksi tunggu Terdakwa tidur dulu baru saksi masuk di ruang tamu kemudian saksi masakan air panas untuk urut Korban, setelah itu karena saksi lapar, maka saksi taruh air panas di bawah lantai sambil saksi cuci beras setelah itu saksi kasih naik di kompor lalu korban berteriak “Bapak saya sakit diperut ini”, lalu saksi mengatakan “sabar sedikit saya taruh nasi baru saya kesitu” kemudian korban batuk keluar darah, setelah saksi lap pakai kertas dan membuang di tempat sampah lalu saksi melihat ke dalam kamar, dan saksi melihat darah dengan sepotong kayu balok 5x5cm yang ditindis Korban, kemudian potongan kayu tersebut diambil oleh kedua cucu saksi dan meletakkan di belakang, setelah itu saksi mandi dan korban masih merasah kesakitan panggil “bapak perut sakit”, lalu saksi mengatakan “bapak mandi lap badan dulu baru bapak masuk setelah itu saksi mengatakan “kalau kamu mau makan bapak bikin mie”, tetapi korban bilang “tidak usah, bapak kasih air saja”, setelah itu saksi keluar duduk depan teras sambil menelpon teman-teman, keluarga yang saksi kenal namun hanya Saudara Festus Tuamis yang menayakan siapa yang sakit, dan saksi menjawab anak di rumah yang sakit, terus saksi mengatakan tolong cepat kah, kami dua bawah ke rumah sakit, kemudian setelah Saudara Festus Tuamis datang lalu saksi gersama Saudara Festus Tuamis membawa korban mobil menuju RS. Kwaingga, sekitar jam 17.00 wit namun pada saat di perjalanan pintu masuk Pasar Avidjan korban berteriak, jangan tutup kaca lalu saya katakan kaca terbuka

*Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Jap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nak, korban tenang, lalu saya bilang bapak ke belakang ka, lalu korban dia tidur saja kemudian setelah di UGD Rumah sakit, korban masuk di Ruang UGD dan Kondisi sudah tidak bergerak kemudian dokter periksa dengan cara memompa dibagian dada, namun sekitar Jam 17.30 wit korban tidak bisa tertolong lagi dan dokter mengatakan hilang nafas di pintu UGD, kemudian dokter katakan sebelum keluarga korban dengar, datang lebih baik bapak melapor ke kantor polisi;

- Bahwa Saksi melihat Korban merasa kesakitan dibagian dada, perut, belakang memar dan tangan kiri ada bengkak, mengalami luka sobek di bagian mulut dan Korban batuk mengeluarkan darah hingga akhirnya korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu antara korban dan Terdakwa sebelumnya ada masalah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar;

2. Veronika Kyawot, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 WIT di rumah yang berada di belakang terminal Advijan Kampung Swakarsa Distrik Arso Kabupaten Keerom;
- Bahwa pada saat peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi saksi dengan bapak saksi sedang berada di Arso 2 untuk berbelanja dan setelah pulang ke rumah di belakang terminal advijan tersebut, baru saksi tahu kalau Terdakwa sudah menganiaya korban;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa dan mendengar pengakuan dari Terdakwa sendiri tentang pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban sekitar pukul 15.00 WIT di depan rumah yang berada dibelakang terminal advijan Arso Swakarsa yang saat itu Terdakwa menyampaikan sendiri kepada bapak saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu korban berada didalam rumah saat Terdakwa menyampaikan bahwa ia telah memukul korban;
- Bahwa pada saat saksi bersama bapak saksi yaitu saudara Soleman Kyawot pulang ke rumah dibelakang terminal dan saat sampai di depan rumah Terdakwa keluar dari dalam rumah dan langsung bicara kepada bapak saksi dengan berkata "bapak saya sudah pukul perempuan kurang ajar itu sampai

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah” dan bapak saksi menjawab “kenapa kamu pukul dia kalau ada apa-apa nanti kita yang kena”. Pada saat itu saksi sempat melihat sebatang kayu yang tergeletak di dalam rumah dekat pintu kamar saat saksi hendak menaruh barang belanjaan di dapur melalui pintu belakang;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat korban namun saksi tahu korban ada di dalam kamar di dalam rumah tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 WIT saksi saat itu sedang mengendarai sepeda motor dan membonceng bapak saksi dan kedua anak saksi yang masih kecil menuju ke rumah bapak saksi yang beralamat di belakang terminal advijan Arso Swakarsa Distrik Arso Kabupaten Keerom. Saat sampai di depan rumah kemudian dari dalam rumah Terdakwa keluar dan menghampiri bapak saksi lalu menyampaikan kalau Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban saudara Alkonda Tafor sampai berdarah, saat mendengar penyampaian dari Terdakwa bapak saksi langsung marah, selanjutnya saksi yang lagi membawa barang belanjaan langsung menuju ke dapur untuk menaruh belanjaan tersebut dan sempat melihat sebatang kayu yang tergeletak didalam rumah dekat pintu kamar rumah, setelah itu saksi pergi mengisi pulsa listrik yang meterannya dekat rumah kemudian saksi meninggalkan rumah tersebut dan pergi dengan membawa anak-anak saksi dengan sepeda motor;
- Bahwa kondisi Terdakwa dalam keadaan seperti habis mengonsumsi minuman keras beralkohol juga dari mulut Terdakwa mengeluarkan bau minuman keras beralkohol;
- bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi korban saat setelah terjadinya penganiayaan tersebut terjadi, namun setahu saksi, korban saat ini meninggal dunia akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa saya mengerti dan bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa terkait perkara dugaan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

*Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Jap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum terkait perkara Pidana Pemerkosaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan mendapat vonis hukuman dari pengadilan Negeri Jayapura selama tiga tahun enam bulan dan Pencurian dengan kekerasan, namun Terdakwa dengan pihak keluarga korban menyelesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 maret 2020 sekitar pukul 12.00 WIT di depan rumah bapak Terdakwa yang berlatarkan di belakang terminal Avidjan Swakarsa Distrik Arso Kabupaten Keerom;
- Bahwa Terdakwa ada hubungan keluarga dengan korban saudari Alkonda Tafor yaitu sepupu dengan bapak saksi yaitu saudara Soleman Kyawot dan Terdakwa juga mempunyai hubungan pacaran dengan Korban dan sudah sempat tinggal serumah di Arso Kota;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 maret 2020 sekitar pukul 10.30 WIT saya bersama dengan teman-teman saya sedang mengkonsumsi 1 (satu) botol minuman oplosan jenis steam di Halte Bus Pir 1, setelah minuman habis pada pukul 11. 00 WIT Terdakwa masuk ke dalam Kampung Arso Kota dan melihat korban berada di belakang rumahnya, setelah itu Terdakwa singgah di samping rumah korban dan mengajak korban untuk menemani Terdakwa mengantarkan sepeda motor ke rumah bapak Terdakwa di swakarsa, setelah Terdakwa dan korban pergi ke swakarsa dengan menggunakan sepeda motor Honda vario dan setelah sampai di rumah bapak Terdakwa sekitar pukul 11.30 WIT, Terdakwa melihat tidak ada orang di rumah sehingga Terdakwa bersama Korban duduk di teras rumah sambil saya bertanya "hari jumat kemarin kamu jalan kemana ?" lalu korban menjawab "saya dari kios baru kembali ke rumah" lalu Terdakwa berkata "ko tipu, saya tanya kop pu kakak bilang ko tidak ada di rumah" lalu korban langsung diam tidak bicara, sehingga mengakibatkan Terdakwa marah dan melakukan pemukulan dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa terhadap korban pada bagian punggung belakang sebanyak 10 x (sepuluh kali), memukul korban dengan menggunakan tangan pada bagian pinggul sebelah kanan secara berulang kali, kemudian Terdakwa melihat kayu balok berada di samping rumah dan mengambil kayu balok tersebut, kemudian mengayunkan kayu balok tersebut ke arah punggung belakang sebanyak 3x (tiga) kali dan pada bagian kepala belakang sebanyak 1x (satu kali), karena Terdakwa melihat keadaan korban merasa lemas dan mengeluarkan darah pada bagian belakang kepala, sehingga Terdakwa langsung merangkul korban masuk ke dalam rumah dan kemudian membaringkannya di lantai ruangan tamu, namun pada saat

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merangkul korban masuk ke dalam rumah, bapak Terdakwa, saudari Veronika Kyawot, saudari Paradiba Kyawot dan Alfrida Kyawot datang dengan menggunakan sepeda motor, mengetahui kejadian tersebut bapak Terdakwa langsung marah-marah dan kemudian Terdakwa pergi membeli makanan di warung B2 sebanyak 2 (dua) bungkus, karena Terdakwa tidak ada uang sehingga Terdakwa menjaminkan handphone Terdakwa kepada pemilik warung B2 tersebut, setelah makan Terdakwa langsung tertidur di samping korban, pada pukul 17.00 WIT Terdakwa terbangun dari tidur dan melihat korban bapak Terdakwa, saudari Veronika Kyawot, saudari Paradiba Kyawot dan Alfrida Kyawot sudah tidak ada di rumah, setelah itu Terdakwa pergi ke Arso Kota dengan menggunakan sepeda motor Honda vario milik bapak Terdakwa dan pada pukul 18.00 WIT Terdakwa bertemu saudara Yason Aeckerin dan menyampaikan kepada Terdakwa kalau Korban meninggal dunia, sehingga Terdakwa langsung menghindari dan menuju ke rumah Mamaade di Sentani Jayapura;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa telah pula diperiksa bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah pula diperiksa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (Satu) batang kayu balok ukuran 5x5cm dengan panjang 80cm yang terdapat bercak darah;
- 1 (Satu) lembar baju kaos berwarna putih motif batik yang bertuliskan OTSKY;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam merek Westone;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 setelah Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol, kemudian sekitar pukul 11. 00 WIT Terdakwa masuk ke dalam Kampung Arso Kota dan melihat korban Alkonda Tafor sehingga Terdakwa mengajak korban untuk menemani Terdakwa untuk mengantar sepeda motor ke rumah saksi Soleman Kyawot di belakang Terminal Advijan Distrik Arso Kabupaten Keerom,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi ternyata di rumah saksi Soleman Kyawot sedang tidak ada orang sehingga Terdakwa Bersama korban Alkonda Tafor duduk diteras rumah kemudian Terdakwa bertanya " *hari jumat kemarin kamu jalan kemana ?*" lalu korban menjawab " *saya dari kios baru kembali kerumah*" lalu terdakwa berkata " *ko tipu, saya tanya ko pu kakak bilang ko tidak ada dirumah*" lalu korban langsung diam tidak bicara, sehingga Terdakwa marah dan langsung memukul korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan mengenai bagian punggung belakang korban sebanyak 10 x ( sepuluh kali), selanjutnya Terdakwa memukul bagian pinggul sebelah kanan korban secara berulang kali, kemudian terdakwa mengambil 1 (Satu) buah kayu balok yang berada disamping rumah lalu mengayunkan kayu balok tersebut kearah punggung belakang korban sebanyak 3x (tiga) kali dan pada bagian kepala belakang sebanyak 1x (satu kali), sehingga korban lemas dan mengeluarkan darah pada bagian belakang kepala, sehingga terdakwa langsung merangkul korban masuk kedalam rumah dan kemudian membaringkan korban dilantai ruangan tamu;

2. Bahwa benar sekitar 13.00 WIT saksi Soleman Kyawot bersama dengan saksi Veronika Kyawot tiba di rumah, selanjutnya Terdakwa keluar lewat pintu belakang dan saat di samping rumah Terdakwa mengatakan " *bapak saya ada pukul itu, kurang ajar itu, saya ada pukul perempuan Kurang ajar itu, dia keluar malam dengan Olivia Seseai*, kemudian saksi Soleman Kyawot memarahi Terdakwa sambil masuk ke dalam rumah, kemudian karena melihat kaki korban Alkonda Tafor sehingga saksi Veronika Kyawot tidak ikut masuk kedalam rumah tetapi langsung lewat belakang rumah lalu ke ruko untuk mengisi pulsa listrik setelah itu kembali ke rumah sambil mengatakan " *bapak kita jalan sudah siapa yang mau jadi saksi, karena rumah pernah dibongkar* ", lalu saksi Soleman Kyawot mengatakan " *bagaimana saya mau jalan ini*", tetapi korban mengatakan " *bapak tidak boleh jalan, terlalu sakit perut dengan belakang dada, jadi bapak tidak boleh jalan* ", kemudian saksi Soleman Kyawot menunggu sampai terdakwa tidur . Setelah terdakwa tertidur, saksi Soleman Kyawot masuk di ruang tamu lalu memasak air panas untuk mengurut korban, setelah itu saksi Soleman Kyawot ke dapur untuk memasak nasi tetapi beberapa saat kemudian korban berteriak " *Bapak saya sakit diperut ini* ", kemudian saksi Soleman Kyawot Kembali melihat korban tetapi korban sementara batu-batuk dan mengeluarkan darah, sehingga saksi Soleman Kyawot langsung membersihkan darah tersebut dan pada saat saksi Soleman Kyawot sedang bersih-bersih, saksi melihat ada sepotong kayu balok 5x5cm yang ditindis oleh korban, kemudian potongan kayu tersebut diambil oleh kedua cucu saksi Soleman

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kyawot dan diletakkan dibelakang rumah kemudian saksi Soleman Kyawot buang ke belakang rumah tidak jauh kurang lebih 3 (tiga) meter, setelah itu saksi Soleman Kyawot mandi dan tetapi korban masih teriak dan memanggil “*bapak perut sakit*”, lalu saksi Soleman Kyawot mengatakan “*bapak mandi lap badan dulu baru bapak masuk*” setelah itu saksi menawarkan mie rebus kepada korban tetapi korban mengatakan “*tidak usah, bapak kasih air saja*” setelah itu saksi Soleman Kyawot keluar rumah dan menelpon keluarga saksi yaitu saksi Festus Tuamis, agar membantu membawa korban untuk diperiksa, selanjutnya saksi Soleman Kyawot dan saksi Festus Tuamis diam-diam mengangkat korban karena saksi Soleman Kyawot takut kepada terdakwa;

3. Bahwa benaf pada pukul 17.30 WIT saat tiba di RS, korban langsung di masukkan ke dalam UGD Rumah sakit;
4. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Alkonda Tafor mengalami luka Pada daerah kepala bagian belakang terdapat luka robek kurang lebih lima sentimeter kali tiga sentimeter bengkak, Pada daerah dada bagian belakang terdapat jejas, lebam, ukuran kurang lebih lima sentimeter kali lima sentimeter;
5. Bahwa benar akibat luka yang dalamnya Korban dinyatakan Meninggal pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 Pukul 17.30 WIT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## *Ad.1. Unsur Barang Siapa;*

Menimbang, bahwa mengenai kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Terminologi kata “Barang Siapa” atau “hij” sebagai

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama VANDY MELFIDER LASIO KYAWOT alias ACANG sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## *Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan sakit atau luka (*pijn*). Dapat dikatakan luka apabila ada terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan rasa sakit hanya cukup dengan adanya rasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diketahui atau dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh Terdakwa. Berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu : 1. kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat, 2. Kesengajaan sebagai keinsafan kepastian akan datangnya akibat itu dan 3. kesengajaan sebagai keinsafan kemungkinan akan datangnya akibat itu dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti maka sudah terbukti adanya kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Jap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 setelah Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol, kemudian sekitar pukul 11. 00 WIT Terdakwa masuk ke dalam Kampung Arso kota dan melihat korban Alkonda Tafor sehingga terdakwa mengajak korban untuk menemani terdakwa untuk mengantar sepeda motor ke rumah saksi Soleman Kyawot di belakang Terminal Advijan Distrik Arso Kabupaten Keerom. tetapi ternyata di rumah saksi Soleman Kyawot sedang tidak ada orang sehingga Terdakwa Bersama korban Alkonda Tafor duduk diteras rumah kemudian Terdakwa bertanya " *hari jumat kemarin kamu jalan kemana ?*" lalu korban menjawab " *saya dari kios baru kembali kerumah*" lalu terdakwa berkata " *ko tipu, saya tanya ko pu kakak bilang ko tidak ada dirumah*" lalu korban langsung diam tidak bicara, sehingga Terdakwa marah dan langsung memukul korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan mengenai bagian punggung belakang korban sebanyak 10 x ( sepuluh kali), selanjutnya Terdakwa memukul bagian pinggul sebelah kanan korban secara berulang kali, kemudian terdakwa mengambil 1 (Satu) buah kayu balok yang berada disamping rumah lalu mengayunkan kayu balok tersebut kearah punggung belakang korban sebanyak 3x (tiga) kali dan pada bagian kepala belakang sebanyak 1x (satu kali), sehingga korban lemas dan mengeluarkan darah pada bagian belakang kepala, sehingga terdakwa langsung merangkul korban masuk kedalam rumah dan kemudian membaringkan korban dilantai ruangan tamu;
- Bahwa benaf pada pukul 17.30 WIT saat tiba di RS, korban langsung di masukkan ke dalam UGD Rumah sakit;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Alkonda Tafor mengalami luka Pada daerah kepala bagian belakang terdapat luka robek kurang lebih lima sentimeter kali tiga sentimeter bengkok, Pada daerah dada bagian belakang terdapat jejas, lebam, ukuran kurang lebih lima sentimeter kali lima sentimeter;

Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa luka yang dialami oleh korban tersebut diatas adalah merupakan suatu perubahan bentuk tubuh dari bentuknya semula;
2. Bahwa luka yang dialami oleh saksi korban diakibatkan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan Terdakwa, dan dengan menggunakan kayu balok;
3. Bahwa Terdakwa memukul saksi korban, disebabkan Terdakwa kesal dan emosi karena Terdakwa merasa Korban menipu Terdakwa;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melukai saksi korban yang dalam hal ini sengaja sebagai tujuan untuk mengadakan akibat, sehingga dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

## *Ad.3. Unsur mengakibatkan mati;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada pokoknya bahwa benar akibat luka yang dalamnya Korban dinyatakan Meninggal pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 Pukul 17.30 WIT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban Alkonda Tafor meninggal dunia, sehingga dengan demikian unsur "mengakibatkan mati" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) batang kayu balok ukuran 5x5cm dengan panjang 80cm yang terdapat bercak darah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar baju kaos berwarna putih motif batik yang bertuliskan OTSKY;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam merek Westone;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah kepunyaan Korban, maka dikembalikan kepada keluarga Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membukak duka bagi keluarga Korban;
- Terdakwa pernah dipidana

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa VANDY MELFIDER LASIO KYAWOT alias ACANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan mati";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) batang kayu balok ukuran 5x5cm dengan panjang 80cm yang terdapat bercak darah;  
Dimusnahkan;
  - 1 (Satu) lembar baju kaos berwarna putih motif batik yang bertuliskan OTSKY;
  - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam merek Westone;Dikembalikan kepada keluarga korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, oleh Zaka Talpatty, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Abdul Gafur Bungin, S.H. dan Muliawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elsy Mebri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Dewi Natalia Ramma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Zaka Talpatyy, S.H., M.H.

Muliawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elsy Mebri, S.H.